

**PERWAKILAN SEKRETARIAT UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM**

KABUPATEN JENEPONTO

Alamat : Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 30

Telp. (0419) 22709

Fax. (0419) 22709

**KEPUTUSAN SEKRETARIAT UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 034/ PKPU-JP/TAHUN 2003**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU PENDAFTARAN PEMILIH DAN
PENDATAAN PENDUDUK BERKELANJUTAN (P4B) KABUPATEN JENEPONTO**

SEKRETARIAT UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) khususnya di Kabupaten Jeneponto, perlu dibentuk Tim Pemantau P4B Kabupaten Jeneponto.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 60 Tambahan LN No. 3839);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Nomor 138 Tahun 2002 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4251);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD (Lembaran Negara RI Nomor 37 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
4. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
5. Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan KPU sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2000;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2002 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum di Propinsi, Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan : 1. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2002 – 2005;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 235 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan;
3. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 139/15/III/2003 Tanggal 13 Maret 2003 Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pemantau Pelaksanaan Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) khususnya dalam wilayah Kabupaten Jeneponto;
- KEDUA** : Susunan dan wilayah kerja Tim Pemantau P4B Kabupaten Jeneponto tercantum pada Lampiran Surat Keputusan Ini;
- KETIGA** : Menunjuk / mengangkat yang namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) ke dalam Susunan Tim Pemantau P4B sebagaimana Diktum KEDUA Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Seluruh Anggaran biaya yang dipergunakan dalam rangka pemantauan P4B di Kabupaten Jeneponto dibebankan pada Anggaran Rutin / Operasional Perwakilan Setum KPU Kabupaten Jeneponto;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan / pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : JENEPONTO
Pada Tanggal : 4 April 2003



An. SEKRETARIS UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM

Zainal Lau
Drs. ZAINAL LAU
Pangkat : Penata Tk. I
NIP : 010 176 136

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Jeneponto di Jeneponto (sebagai laporan);
2. Bapak Ketua DPRD Kab. Jeneponto di Jeneponto;
3. Bapak Sekretaris Perwakilan Setum KPU Propinsi Sul-Sel di Makassar;
4. Sdr. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Jeneponto di Jeneponto;
5. Sdr. Kepala BPS Kabupaten Jeneponto di Jeneponto;
6. Pertinggal-

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIAT UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR :
03/PKPU-JP/2003 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU P4B KAB. JENEPONTO

SUSUNAN TIM PEMANTAU PELAKSANAAN P4B KABUPATEN JENEPONTO

| NO. | NAMA | JABATAN | TIM | KETERANGAN |
|-----|-----------------------------|----------------------------------|---------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1. | DRS. ZAINAL LAU | SEKRETARIS SETUM KPU JENEPONTO | KOORDINATOR | 9 (SEMBILAN) KECAMATAN |
| 2. | H. NUZUL QADRI GAUS. SH.,MH | KASUBAG TEKHNIS PEMILU DAN HUKUM | KETUA TIM I | WILAYAH KERJA : (1) KEC. BINAMU; (2) KEC. TAMALATEA; (3) KEC. TURATEA |
| 3. | F. RUKMANA ZAINAL LAU | TENAGA HONORER | SEKRETARIS | |
| 4. | SOFYAN HADI | TENAGA HONORER | ANGGOTA | |
| 5. | DRS. ANWAR ISMAIL | KASUBAG PENMAS DAN UMUM | KETUA TIM II | WILAYAH KERJA (1) KEC. BONTORAMBA; (2) KEC. BANGKALA; (3) KEC. BANGKALA BARAT. |
| 6. | SUMARNI | TENAGA HONORER | SEKRETARIS | |
| 7. | ALAMZAH | TENAGA HONORER | ANGGOTA | |
| 8. | ABD. MALIK. BA | BENDAHARA SETUM KPU JENEPONTO | KETUA TIM III | WILAYAH KERJA : (1) KEC. KELARA; (2) KEC. ARUNGKEKE; (3) KEC. BATANG. |
| 9. | SYAMSIAH | TENAGA HONORER | SEKRETARIS | |
| 10. | MARLIANA | TENAGA HONORER | ANGGOTA | |

Jeneponto, 4 April 2003

An. SEKRETARIS UMUM
 KOMISI PEMILIHAN UMUM



Drs. ZAINAL LAU
 Pangkat : Penata Tk.I
 N i p : 010 176 136